Nomico Journal E-ISSN: 3046-6318

https://nawalaeducation.com/index.php/NJ/index

Vol.1.No.2 April 2024

DOI: https://doi.org/10.62872/9b067153



Kebijakan Pemerintah Bungo Dalam Menjalankan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Pengaturan Retribusi Menara Telekomunikasi Dengan Tujuan Mendukung Penerimaan Pendapatan Daerah Telah Menjadi Fokus Penelitian Di Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo.

Nurul Fadhilah¹

¹ Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Email: dwisiyamsih@gmail.com

Diinput : 28 Maret 2024 Direvisi : 25 April 2024 Diterima : 15 April 2024 Diterbitkan : 28 April 2024

ABSTRACT

This study was conducted at the Transportation and Informatics Service of Bungo Regency over a one-month period, specifically in February 2016. Its objective was to examine, describe, and analyze the implementation of telecommunications tower levies managed by the Bungo Regency Transportation Service. It also aimed to investigate the efforts made by the service to increase Regional Original Income through these levies and to identify and analyze the obstacles faced by the service in raising telecommunications tower levies in Bungo Regency to enhance Regional Original Income (PAD). Employing a descriptive method with a qualitative approach, the research sought to understand the issues occurring at a particular place and time. The findings of the study revealed that management, often referred to as administration, is a systematic process aimed at achieving goals through planning, organizing, activating, and supervising. The efforts undertaken by the Bungo Regency Transportation and Informatics Service included outreach activities, enhanced supervision, establishment of cellular zones, and improvement of facilities and infrastructure for levy payment. The underlying issues in formulating levy policies to regulate telecommunications towers in Bungo Regency included the proliferation of such towers potentially turning Bungo Regency into a tower city. Additionally, ensuring legal certainty for entrepreneurs was crucial, ensuring clarity for telecommunications tower owners regarding imposed levies. Non-compliant tower construction concerning spatial planning aspects further complicated the policy formulation, with the levy intended to contribute to increased regional income for Bungo Regency.

Keywords: Policy, Retribution, Telecommunication Tower.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Bungo selama satu bulan, tepatnya pada bulan Februari 2016. Tujuannya adalah untuk mengkaji, mendeskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan retribusi menara telekomunikasi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi menara telekomunikasi serta mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo dalam meningkatkan PAD melalui retribusi menara telekomunikasi. Dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha untuk memahami masalah-masalah yang terjadi pada suatu tempat dan waktu tertentu. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa manajemen, yang sering disebut sebagai administrasi, adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mencapai tujuan melalui perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Bungo antara lain melalui kegiatan sosialisasi, peningkatan pengawasan, penetapan zona selular, dan perbaikan sarana dan prasarana pembayaran retribusi. Permasalahan yang mendasari perumusan kebijakan retribusi untuk mengatur menara telekomunikasi di Kabupaten Bungo antara lain

adalah menjamurnya menara telekomunikasi yang berpotensi menjadikan Kabupaten Bungo sebagai kota menara. Selain itu, memastikan kepastian hukum bagi para pengusaha juga sangat penting, untuk memastikan kejelasan bagi pemilik menara telekomunikasi mengenai pungutan yang dikenakan. Pembangunan menara yang tidak sesuai dengan aspek tata ruang semakin memperumit perumusan kebijakan, padahal pungutan retribusi tersebut dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Bungo.

Kata Kunci: Kebijakan, Retribusi, dan Menara Telekomunikasi.

PENDAHULUAN

Retribusi dari menara telekomunikasi merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan. Di Kabupaten Bungo, bagian dari Provinsi Jambi, terdapat peluang yang menjanjikan dalam pengelolaan retribusi dari menara telekomunikasi sebagai salah satu pendapatan asli daerah. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi tersebut pada tahun 2015 masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bungo sebesar Rp 1 miliar, dengan kekurangan sebesar Rp 254.619.570.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari semua pihak, baik dari unsur pemerintah maupun perusahaan yang berkewajiban membayar retribusi, dalam mengelola retribusi daerah secara efektif. Hal ini membutuhkan implementasi manajemen yang baik, karena manajemen memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan bersama dalam setiap organisasi. Kabupaten Bungo, sebagai salah satu kabupaten terluas di Provinsi Jambi, masih menghadapi beberapa masalah terutama dalam pengelolaan retribusi, termasuk retribusi dari menara telekomunikasi yang belum optimal.

Retribusi daerah bukan hanya sebagai sumber penerimaan bagi pemerintah daerah, tetapi juga berperan penting dalam menunjang kebutuhan pemerintah daerah, termasuk retribusi dari menara telekomunikasi. Namun, masalah yang muncul terutama terkait dengan penerimaan retribusi menara telekomunikasi yang masih menemui kendala dalam pengelolaannya. Kendala-kendala tersebut termasuk kurangnya survey lapangan yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan, serta terus bertambahnya jumlah perusahaan telekomunikasi yang membangun menara setiap tahunnya, sehingga data mengenai jumlah dan nama perusahaan tidak dapat terdokumentasi dengan baik.

Retribusi menara telekomunikasi adalah salah satu bentuk pajak daerah yang memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendapatan daerah. Bagi Kabupaten Bungo di Provinsi Jambi, pengelolaan retribusi menara telekomunikasi menjanjikan prospek yang cukup baik sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat dilihat dari jumlah menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Bungo. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi menara telekomunikasi di Kabupaten Bungo masih belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat, yakni sebesar Rp 1 miliar pada tahun 2015.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan komitmen dari semua pihak, baik dari pemerintah maupun dari perusahaan yang wajib membayar retribusi. Manajemen retribusi daerah yang baik menjadi kunci dalam meningkatkan kontribusi retribusi

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Manajemen yang optimal, efisien, dan efektif diperlukan untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah disusun dapat tercapai dengan baik.

Namun, di Kabupaten Bungo, masih terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan retribusi, khususnya terkait dengan retribusi menara telekomunikasi yang belum dikelola secara optimal. Masalah ini dihadapi oleh Dinas Perhubungan setempat, vang menemui kendala dalam mengumpulkan retribusi karena beberapa petugas enggan melakukan survei lapangan. Hal ini disebabkan oleh terus bertambahnya jumlah menara yang dibangun setiap tahun oleh perusahaan telekomunikasi, sehingga data mengenai jumlah dan lokasi menara tersebut sulit untuk didapatkan oleh Dinas Perhubungan. Akibatnya, penerimaan retribusi menara telekomunikasi masih jauh di bawah harapan.

Dengan latar belakang ini, penelitian mengenai kebijakan Pemerintah Bungo dalam melaksanakan Perda Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi menjadi relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerimaan retribusi menara telekomunikasi dan mengevaluasi upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan tersebut. Dengan mempertimbangkan berbagai alasan tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai "Kebijakan Pemerintah Bungo Dalam Melaksanakan Perda Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)".

METODE

Penelitian ini telah dilakukan di Kabupaten Bungo dengan pemilihan lokasi penelitian menggunakan metode purposive. Dalam pengambilan informan, digunakan teknik purposive sampling, yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono). Jumlah informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah 6 orang, yang terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo, Kabid Perhubungan dan Informasi Kabupaten Bungo, Supervisor Network Operation PT. Telekomunikasi Selular, Technical Support PT. Indosat, Tbk, Operation Maintenance PT. XL Axiata, Tbk, dan salah satu Pegawai Dinas Perhubungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pemungutan retribusi dari menara telekomunikasi di Kabupaten Bungo telah menjadi fokus penelitian. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan tertentu. Metode pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling, dimana informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Enam narasumber terlibat dalam penelitian ini, termasuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo, Kabid Perhubungan dan Informasi Kabupaten Bungo, Supervisor Network Operation PT. Telekomunikasi Selular, Technical Support PT. Indosat, Tbk, Operation Maintenance PT. XL Axiata, Tbk, dan seorang pegawai Dinas Perhubungan.

Perencanaan retribusi menara telekomunikasi didasarkan pada ketentuan Pasal 151 dan Pasal 152 UU dan PRD, dengan target pertahun ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati atau DPRD Kabupaten Bungo. Target ini menjadi dasar bagi pemungutan retribusi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah. Namun, pada tahun sebelumnya, target tersebut tidak tercapai karena penentuan besar kecilnya retribusi tergantung pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 17 Tahun 2013.

Dalam hal pengorganisasian, jumlah personil yang melakukan pemungutan retribusi dan administrasi masih kurang dari yang dibutuhkan. Hal ini menyebabkan pendataan dan pengawasan menara telekomunikasi belum berjalan efektif, terutama karena keterbatasan jumlah pegawai dan jarak yang harus ditempuh untuk pendataan.

Penggerakan dilakukan melalui arahan dan sosialisasi kepada pegawai dan perusahaan telekomunikasi untuk mematuhi kewajiban mereka dalam pembayaran retribusi dan pelaporan jumlah menara. Namun, pengarahan ini masih perlu ditingkatkan dalam hal intensitas dan ketegasan. Pengawasan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh kepala Dinas Perhubungan dan Kabid Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi dan administrasi. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan keuangan dan evaluasi bulanan.

Dalam upaya meningkatkan pemungutan retribusi, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika telah melakukan sosialisasi, peningkatan pengawasan, pembuatan zona seluler, dan peningkatan sarana pembayaran. Namun, masih terdapat kendala, seperti kesulitan dalam memberlakukan sanksi, penyesuaian tarif, dan regulasi persyaratan teknis menara telekomunikasi. Untuk meningkatkan pemungutan retribusi menara telekomunikasi di Kabupaten Bungo telah dilakukan, namun masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi. Sosialisasi yang lebih baik, peningkatan pengawasan, dan perbaikan regulasi dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi serta Informatika Kabupaten Bungo, Bapak M. Zen. S. sos yang diwakili oleh Sekdis Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dijelaskan bahwa penetapan target pertahun untuk retribusi menara telekomunikasi didasarkan pada Pasal 151 dan Pasal 152 UU serta peraturan daerah (PRD). Selain itu, ditegaskan bahwa tarif retribusi ditetapkan berdasarkan nilai rupiah atau persentase yang sesuai dengan prinsip keadilan dan efektivitas biaya penyediaan jasa pengendalian Menara Telekomunikasi. Ir. Azdy Elfistoni. MT menambahkan bahwa penentuan target pertahun juga dipengaruhi oleh keputusan Bupati atau DPRD Kabupaten Bungo. Target tersebut menjadi dasar bagi mereka dalam memungut pajak retribusi menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah. Selanjutnya, target retribusi menara telekomunikasi juga bergantung pada realisasi pertahun yang dapat dicapai. Namun, pada tahun sebelumnya, target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak tercapai karena penentuan besar kecilnya retribusi didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 17 Tahun 2013.

Dalam hal pengorganisasian, Ir. Azdy Elfistoni. MT, selaku Kabid Perhubungan dan Informasi Kabupaten Bungo, menyatakan bahwa jumlah personil yang terlibat dalam pendataan, pemungutan retribusi, dan administrasi menara telekomunikasi belum mencukupi. Hal ini terlihat dari jumlah pegawai yang hanya 3 orang, sementara dibutuhkan minimal 5 orang. Dia menyoroti bahwa untuk meningkatkan efektivitas pendataan, perlu penambahan pegawai di bagian pendataan. Namun, M. Jais, salah satu pegawai bagian pendataan, mengakui bahwa efektivitas pendataan masih kurang karena jumlah menara yang harus didata cukup banyak dan jarak yang ditempuh juga jauh. Akibatnya, pendataan dan pengawasan menara telekomunikasi belum berjalan efektif dan efisien, yang menjadi salah satu penyebab ketidaktercapaian target yang ditetapkan.

Dalam penggerakkan, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Bapak M. Zen. S. sos, menjelaskan bahwa mereka turun ke lapangan sebulan sekali untuk meninjau menara telekomunikasi, selain melakukan pengawasan terhadap proses pemungutan retribusi. Mereka juga memberikan arahan kepada pegawai agar menjalankan tugas dengan baik, serta mensosialisasikan kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, mereka memberikan arahan kepada pegawai atau pimpinan perusahaan telekomunikasi seluler agar lebih kooperatif dalam melaksanakan pembayaran retribusi menara telekomunikasi dan melaporkan jumlah menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Bungo untuk mencapai penerimaan pajak retribusi daerah yang ditargetkan.

KESIMPULAN

Manajemen, atau pengelolaan, merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, yang melibatkan fungsi-fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Dalam upaya meningkatkan pengelolaan menara telekomunikasi, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo melakukan berbagai langkah, termasuk sosialisasi, peningkatan pengawasan, pembuatan zona seluler, dan perbaikan sarana serta prasarana pembayaran retribusi. Latar belakang masalah dalam formulasi kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Bungo meliputi peningkatan jumlah pendirian menara telekomunikasi yang dapat mengubah Kabupaten Bungo menjadi kota menara, kebutuhan akan kepastian hukum bagi pengusaha agar pemilik menara telekomunikasi mendapatkan kejelasan atas pungutan yang dikenakan, serta kebutuhan untuk memastikan bahwa pendirian menara mematuhi aspek tata ruang. Kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bungo.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. 2009. Analisis Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2007. Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Study Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadyah Surakarta.

Adrian Sutedi, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008

Agustino, Leo. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.

Djumhana Muhammad, 2007 Pengantar Hukum Keuangan Daerah. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti

Gomes, Stevanus J. Dan Victor Pattiasina. 2011. Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. Aset: Volume 13, Nomor 2, Halaman 175-183.

Handoko, T. Hani. (1984). Manajemen Edi.d 1/. Yogyakarta: BPFE UGM

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.

Hidayatullah, Akbar. 2008. Making Educational Animation Using Flash. Bandung: Informatika Bandung.

Iradath. (2010). Modul Sistem Komunikasi II. Jakarta.

Moleong, Lexy J. 1993. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

LPPM-ITB. (2008). Buku I Pengantar Standar Kompetensi Nasional Bidang Gambar [Online]. Tersedia: http://media.diknas.go.id/ Bangunan media/ document/2475.pdf [28 Desember 2015]

Mc Daniel. 2009. Manajemen Pemasaran . Jakarta: Erlangga

Malian Sobirin, Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: UII Press, 2003

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.

Syafi'ie, Inu Kencana. 2004. Kepemimpinan pemerintahan Indonesia. Bandung: PT. Refika Utama

Soeharto, I. 2002. Studi Kelayakan Proyek Industri . Jakarta : Erlangga

Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.

Siahaan, Marihot Pahala. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali Pers : Jakarta.

Sugiono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung.

Syaripuddin.2010. "Pengelolaan Retribusi Terminal di Kabupaten Bantaeng ".Skripsi tidak diterbitkan. Makassar. Universitas Hasanuddin.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Yanuar Akbar. Metode Penelitian Sosial Kualitatif. PT. Refika aditama. Bandung . 2012. hlm 103